

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam karya ilmiah *thesis* ini adalah normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.¹ Peneliti akan mengkaji sumber hukum, asas hukum, kaidah – kaidah hukum kaitannya dengan topik penelitian yang diangkat. Sehingga, dengan penelitian tersebut diharapkan menghasilkan suatu pandangan ilmiah atas objek penelitian. Secara spesifik, penulis akan menelaah mekanisme hukum yang tepat dalam rangka mengembalikan hak – hak korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang, utamanya dari segi kerugian ekonomis melalui kepailitan.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* merupakan metode penelitian dengan menelaah seluruh peraturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan topik penelitian.² Melalui pendekatan penelitian *statute approach* akan ditemukan rumusan atau langkah hukum yang tepat dalam pengelolaan benda sitaan tindak pidana utamanya yang memiliki nilai ekonomis, agar dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian korban tindak pidana melalui mekanisme kepailitan.

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke 12* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Informasi atau sumber data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan masyarakat disebut sumber data primer, sedangkan sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan dinamakan sumber data sekunder.³ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, mengkaji perauran perundang – undangan terkait dan sumber literatur pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Penelitian hukum dengan data sekunder bersumber dari beberapa bahan hukum, diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif. Terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang serta putusan hakim.⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- c. Reglement voor de Buitengewesten (RBg)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- g. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- h. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- i. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- j. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- k. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari publikasi dokumen – dokumen hukum tidak resmi. Publikasi tersebut diantaranya: a) Buku Teks termasuk di dalamnya skripsi, tesis dan disertasi hukum, b) kamus hukum, c) jurnal hukum, d) komentar ahli atas putusan hakim, e) sumber lain dari internet yang ada kaitannya dengan hukum.⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa bibliografi, kamus, ensiklopedi, leksikon dan indeks kumulatif.⁶

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data bertujuan untuk menyusun bahan hukum sekunder yang telah ada secara sistematis sesuai dengan klasifikasinya. Sehingga, memberikan kemudahan bagi penulis untuk melakukan analisis dan menyusun konstruksi hukumnya.⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian pada umumnya dalam bentuk tiga variasi, yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.⁸ Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu, mempelajari buku – buku literature, pengaturan perundang – undangan, jurnal penelitian dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik hukum yang dikaji.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hal. 56.

⁶ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15. Op.Cit.* Hal. 13

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Arifbeta, 2017). Hal. 11.

⁸ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat Cetakan Ke 15. Loc.Cit.*

E. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan serta norma hukum lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁹ Analisis yang digunakan penulis yaitu analisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dan pencucian uang dikaitkan dengan pemenuhan hak – hak korban tindak pidana dan kepailitan. Setelah itu,dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁹ Zainuddin Ali. *Op Cit.* Hal. 107.